



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 58 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN  
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
  - c. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan Intern dan antar umat beragama, maka perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/-MAG/1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia;
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, *Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Tabalong;
  - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. *memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.*
- KETIGA** : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di tanjung  
pada tanggal 08 Februari 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Kementerian Agama Prov. Kal-Sel di Banjarmasin.
5. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kal-Sel di Banjarmasin.
6. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
7. Komandan Kodim 1008 Tabalong di Tanjung.
8. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Camat se-Kabupaten Tabalong.
11. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tabalong.
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM FKUB	UNSUR	KET
1.	H. Zulfan Syahrani, S.Ag.	Ketua	Pemuka Agama Islam	
2.	H. Akhmad Surkati, S.Ag,M.Si.	Wakil Ketua	Pemuka Agama Islam	
3.	Sedam, S.H.,M.H.	Sekretaris	Pemuka Agama Kristen Protestan	
4.	Irfan Wahyuni, S.T.,Hi.	Wakil Sekretaris	Pemuka Agama Islam	
5.	H. Sahidul Bakhri S.Ag.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
6.	H. Jamaludin, S.E.,M.AP	Anggota	Pemuka Agama Islam	
7.	Hasan Mugeni Usman	Anggota	Pemuka Agama Islam	
8.	H. Darwis, S.Sos.,M.AP.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
9.	Drs. Ardiansyah	Anggota	Pemuka Agama Islam	
10.	Drs. H. Rusmadi, M.M.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
11.	DR. H. Wahyu Wibowo, S.HI.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
12.	H. Aspani, S.Ag.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
13.	H. Mustafa Inani, S.Ag.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
14.	Paulus Joko Santoso	Anggota	Pemuka Agama Kristen Katolik	
15.	Ardianson, M.Pd.	Anggota	Pemuka Agama Kristen Protestan	
16.	Sri Kandi	Anggota	Pemuka Agama Hindu	

BUPATI TABALONG, 5



ANANG SYAKHFIANI 14

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ /2022  
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN  
 UMAT BERAGAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT FKUB	KET
1.	Wakil Bupati	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
5.	Dandim 1008 Tabalong	Anggota	
6.	Kapolres Tabalong	Anggota	

↓ BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI